



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 37 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUARA ENIM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) dan pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Jumlah Penambahan Bahan kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
4. Berita Acara Rapat Koordinasi nomor: 148/PL.03.4-BA/1603/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh KPU Kabupaten Muara Enim dan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018.
- KESATU** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dapat melakukan penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA** : Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana di maksud Diktum KESATU oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- KETIGA** : Jumlah dan Spesifikasi penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 2 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**

↓


ROHANI

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : 37/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/III/2018
Tanggal : 2 Maret 2018

**BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.**

A. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah Yang Di Fasilitas	Ket
1	Selebaran (Flyer)	Ukuran Max 8,25 cm x 21 cm	80.000 (Delapan Puluh Ribu) Lembar	
2	Brosur (Leaflet)	Ukuran posisi terbuka Max 21cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	80.000 (Delapan Puluh Ribu) Lembar	
3	Pamflet	Ukuran Max 21 cm x 29,7 cm	80.000 (Delapan Puluh Ribu) Lembar	
4	Poster	Ukuran Max 40 cm x 60 cm	80.000 (Delapan Puluh Ribu) Lembar	

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah Yang Di Fasilitas	Ket
1	Spanduk	Ukuran Max 1,5 m x 7 m	2 buah setiap pasangan calon, /desa/ Kelurahan	
2	Umbul-Umbul	Ukuran Max 5 m x 1,15 m	20 buah setiap pasangan calon / Kecamatan	
3	Baliho/Billboard/ Videotron	ukuran Max 4 m x 7 m	5 buah setiap pasangan calon per Kecamatan	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**

↓



ROHANI

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : 37 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/III/2018
Tanggal : 7 Maret 2018

**PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PASANGAN CALON.**

A. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah Penambahan	Keterangan
1	Selebaran (Flyer)	Ukuran max 8,25 cm x 21 cm	161.973 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Tiga) lembar	100% dari jumlah KK
2	Brosur (Leaflet)	Ukuran posisi terbuka max 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	161.973 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Tiga) lembar	100% dari jumlah KK
3	Pamflet	Ukuran max 21 cm x 29,7 cm	161.973 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Tiga) lembar	100% dari jumlah KK
4	Poster	Ukuran max 40 cm x 60 cm	161.973 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Tiga) lembar	100% dari jumlah KK

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah Penambahan	Keterangan
1	Spanduk	Ukuran Max 1,5 m x 7 m	3 buah setiap pasangan calon, /Desa/ Kelurahan	150% dari yang dipasilitasi
2	Umbul-Umbul	Ukuran Max 5 m x 1,15 m	Paling banyak 30 buah setiap pasangan calon / Kecamatan	150% dari yang dipasilitasi
3	Baliho/ Billboard/ Videotron	Ukuran Max 4 m x 7 m	Paling banyak 8 buah setiap Pasangan Calon	150% dari yang dipasilitasi

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**




ROHANI